

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) **KECAMATAN RIMBO ULU TAHUN 2019**

1. **PERMOHONAN SURAT KARTU KELUARGA (KK/F1-01)**
2. **PERMOHONAN KARTU TANDA PENDUDUK (E-KTP)**
3. **SURAT KETERANGAN KEDATANGAN**
4. **SURAT KETERANGAN PINDAH**
5. **SURAT AHLI WARIS**
6. **SURAT KETERANGAN BERSIH DIRI**
7. **SURAT IZIN KERAMAIAAN**
8. **LEGALISIR KTP**
9. **LEGALISIR KK**
10. **IMB, SITU, SIUP, HO DAN TDP**

1. PERMOHONAN SURAT KARTU KELUARGA (KK)

Kartu Keluarga (KK) Siak yang diterbitkan Dinas Dukcapil Kab.Tebo berlaku selama tidak ada perubahan biodata atau susunan keluarga dan kepala keluarga dan anggotanya.

PERSYARATAN :

1. Surat pengantar dari RT dan Kades/Lurah yang diketahui Camat.
2. Foto Copy Buku nikah dan memperlihatkan buku nikah Asli.
3. Mengisi formulir F1-01 (Ditanda tangani dan diCap Stempeloleh pejabat Kecamatan,Kades/Lurah dan Pemohon.
4. Foto Copy data pendukung Anak (Surat Keterangan Lahir/ Foto Copy Ijazah Terakhir).
5. KK Asli Orang Tua dan mertua (Jika pecah KK).
6. Permohonan baru dari Penduduk yang bersangkutan jika yang bersangkutan berhalangan harus melampirkan Surat Kuasa (Tulis Tangan)kepada orang dikuasakan untuk pengurusan/ pengambilan dokumen KK.

2. KARTU TANDA PENDUDUK (KTP/E-KTP)

Masa berlaku E-KTP yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Tebo adalah Seumur Hidup kecuali penggantian karena hilang, rusak, atau perubahan biodata.

Bagi yang suad berumur 17 tahun atau yang belum rekam E-KTP dipersilahkan datang ke kantor kecamatan atau di Dukcapil untuk melakukan Perekaman dengan membawa persyaratan Foto Copy KK Siak yang diterbitkan oleh dinas Dukcapil Tebo.

PERSYARATAN :

- 1.Penduduk telah malakukan perekaman KTP-El.
- 2.Melampirkan foto ccopy KK dengan catatan seluruh elemen data pada KK harus sudah benar.
3. Melampirkan KTP biasa asli atau KTP- El asli bila terdapat penggantian di KTP – El sebelumnya.
4. Apabila KTP-El atau KTP biasa hilang wajib melampirkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.
5. Apabila Penduduk belum pernah mendapatkan KTP biasa maupunKTP-El wajib melampirkan Surat pernyataan belum pernah menerima KTP (Ditulis

tangan dan ditanda tangani di atas materai Rp 6000).

3. SURAT KETERANGAN KEDATANGAN

PERSYARATAN :

1. Surat Pindah dari Daerah Asli.
2. Surat pengantar dari RT dan Kades/Lurah di ketahui Camat setempat dimana mereka akan berdomisili tempat tinggal.
3. Mengisi Formulir F1-01 (Ditanda tangan dan di cap Stempel Oleh Pejabat Kecamatan, Kades/Lurah dan Pemohon).
4. Foto Copy Buku Nikah atau Surat Pemberkatan dari Gereja bagi Non Muslim (Menunjukkan buku Nikah Asli)
5. Foto Copy data pendukung anak (Surat Keterangan Lahir, Foto Copy Ijazah Terakhir).

4. SURAT KETERANGAN PINDAH

PERSYARATAN :

1. Surat Pengantar Pindah dari Kades/ Lurah diketahui Camat setempat.
2. Mengembalikan KK asli dan KTP Non Elektronik ke Dinas Dukcapil Kab.Tebo.

5. SURAT KETERANGAN AHLI WARIS.

PERSYARATAN :

1. Surat pernyataan Ahli waris yang ditanda tangani oleh seluruh ahli waris diatas materai 6000 yang ditanda tangani oleh Kades/Lurah
2. Surat keterangan kematianditanda tangani oleh Kades/Lurah
3. Kartu Keluarga (Melampirkan KK Baru yang sudah menikah)
4. KTP masing masing anggota ahli waris
5. Tidak membayar retribusi/Gratis
6. Berkas sudah lengkap siap lima belas menit jika camat tidak berhalangan.

6. SURAT KETERANGAN BERSIH DIRI (SKBD)

PERSYARATAN :

1. Surat keterangan bersih diri dari Kades/Lurah yang sudah di tempel pasfoto.
2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK)
3. Foto Copy KTP kedua orang tua dari yang bersangkutan
4. Tidak membayar retribusi/Gratis
5. Berkas sudah lengkap siap lima belas menit jika camat tidak berhalangan.

7. SURAT KETERANGAN BERSIH DIRI (SKBD)

Surat izin Keramaian dapat dikeluarkan sesuai acara yang akan dilaksanakan tidak memungut biaya retribusi.

PERSYARATAN :

1. Surat pengantar dari Kades/Lurah
2. KTP Pemohon

3. Tidak membayar retribusi
4. Berkas sudah lengkap siap lima belas menit jika camat tidak berhalangan.

8. LEGALISIR KARTU TANDA PENDUDUK

PERSYARATAN :

1. Foto Copy KTP
2. Melampirkan KK Asli
3. Tidak Membayar Retribusi/Gratis
4. Siap Lima belas menit

9. LEGALISIR KARTU KELUARGA (KK)

PERSYARATAN :

1. Foto Copy KK
2. Melampirkan KK Asli
3. Tidak membayar Retribusi/Gratis
4. Siap Lima belas menit

10. IMB, SITU, SIUP, HO, dan TDP

PERSYARATAN :

1. Surat Keterangan Usaha dari Desa/Lurah
2. Foto Copy KTP Pemohon
3. Foto Copy Sertifikat Tanah/Surat Kontrak Ruko (IMB)
4. Denah Lokasi
5. Pas Foto Warna 3x4
6. Persetujuan Lingkungan dari RT sampai Desa/Kelurahan (HO)
7. Bangunan Semi permanen 100 M² (IMB)
8. Membayar Retribusi untuk pembuatan HO dan IMB

